



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM MADURA**
Nomor: 0313/A.1/UIM/X/2019

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

Bismillahirrohmanirrohim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA, SETELAH:

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Fakultas di lingkungan Universitas Islam Madura, telah dilakukan pemilihan Calon Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi Periode 2019-2023;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat menjadi tenaga kependidikan/pegawai;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
6. Statuta Universitas Islam Madura Nomor 1 Tahun 2017.
- Memperhatikan** : 1. Hasil penilaian *fit and proper test* calon Dekan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Madura Periode 2019-2023 tanggal 28 September 2019;
2. Hasil keputusan rapat Pimpinan Universitas Islam Madura Tanggal 24 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA PENGANGKATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

Pertama : *Mengangkat Saudara (i):*

N a m a : **Lia Kristiana, S.P., M.P**
Tempat / Tgl. Lahir : Pamekasan, 05 Mei 1988
NPY / NIDN / NIP : 130 488 716
Pekerjaan /Jabatan : Ketua Prodi Agroteknologi
Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
Instansi / Unit Kerja : Fakultas Pertanian

Kedua : Yang bersangkutan akan diberi gaji pokok, serta tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Oktober 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 28 Oktober 2019

Rektor,

AHMAD, S.Ag., M.Pd
NIDN: 0725056702

SALINAN SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yth:

1. Ketua Yayasan UIM di Pamekasan (Laporan);
2. Para Wakil Rektor UIM, di Pamekasan;
3. Para Kepala Biro UIM, di Pamekasan;
4. Para Ketua Lembaga/UPT UIM, di Pamekasan;
5. Arsip.